

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebab atas berkat dan bimbingan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWASRAYA TERHADAP KONDISI INSOLVENSI PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 431/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa setiap proses pembelajaran dan perkembangan yang Penulis lalui hingga saat ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini, baik saat Penulis menjalani kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, maupun dalam penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Vera Wheni Setijawati Soemarwi S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Hanafi Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang bermanfaat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan bekal dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman selama menjalani proses perkuliahan maupun kegiatan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Kedua orang tua dan saudara yang terkasih yang senantiasa telah memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini sampai selesai sesuai apa yang keluarga harapkan.
9. Sahabat-Sahabat saya, Isabelle Christine Joemono, S. I.kom., Jennisyah Alya, S.H., Jessica, Johan Dharmadi Admadireja, Rowina Gabriela, Sherinna Gabriella, Venessa Rezaldi, Yansen Anggri Alexander, S. Tr. Par.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Alfin Rafael, S.H, M.H., Chevita Natalie Vania, S.H., Hendra Gunawan, S.H., Indira Rizty Raihanna, S.H., Julian Devara Asyraf, S.H., Kenneth, S.H., Kevin Christiadi, S.H., Luis, S.H., Michael, S.H., Nanda Yuliska, S.H., Nicholas Alexandros, S.H., Raymond Kusuma, S.H., Sherlin Felicia Winata, Theresia Wijaya, S.H.
11. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara angkatan 2017, atas segala bantuan dan kerja samanya.
12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Jakarta, 17 Juni 2022

Penulis

Karen Markoan